

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tulisan skripsi penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Kuningan, yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat belum tahu bahwa ada perubahan batas usia kawin di undang-undang perkawinan. Meningkatnya pengajuan perkara pada dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan, ketika diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibandingkan sebelum diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penyebab melonjaknya itu dari sisi minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan, ini juga pemerintah harus terus-menerus sosialisasikan ke masyarakat terkait perubahan Undang-Undang Perkawinan yang baru direvisi.
2. Alasan-alasan meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di bawah umur yang utamanya adalah perubahan UU No.16 tahun 2019 perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa alasan yang lain seperti, hamil sebelum melangsungkan perkawinan, kurangnya pendidikan, alasan ekonomi dan kekhawatiran timbul fitnah. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan melihat dari asas kemanfaatan perkawinan itu sendiri dan agar terhindar dari *kemudharatan*.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga pemerintah maupun akademisi untuk turut andil memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang Perubahan pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat tahu dan tidak salah lagi dalam melakukan perkawinan anak di bawah umur yang banyak resikonya.
2. Pandangan pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, peneliti berharap agar seluruh aspek masyarakat pada umumnya mengetahui alasan-alasan mengapa terjadinya peningkatan pada permohonan dispensasi kawin, agar tahun-tahun selanjutnya bisa memperkecil angka permohonan dispensasi kawin tersebut.
3. Kepada Hakim Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dalam menentukan pertimbangan perkara permohonan dispensasi usia kawin yang diajukan harus bijak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan untuk meminimalisir terjadinya kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya, serta meningkatkan angka perceraian.